



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. b. Kutipan akta kelahiran asli.
3. a. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
4. b. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli;
5. c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI
6. a. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan
7. b. Kutipan akta kelahiran.
8. a. Fotokopi Izin tinggal tetap; dan
9. b. Kutipan akta kelahiran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

1. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dari masyarakat pada Aplikasi Sipenduduk / permohonan manual pada loket pelayanan manual, Mengentri Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sesuai dengan Lembaga yang menerbitkan Akta Kelahiran dan menginput data KK pemohon pada aplikasi SIAK serta memberikan lembar penerimaan permohonan (Resi) kepada Pemohon/masyarakat; (akun masyarakat yang diregistrasi pada pengajuan permohonan layanan wajib menggunakan email yang aktif dan merupakan milik dari pengguna permohonan itu sendiri guna menghindari penyalahgunaan data dan pungutan biaya dari pihak yang tidak berkepentingan/akun anggota keluarga atau orang lain yang diberi kuasa);
2. JF Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian memverifikasi Dokumen persyaratan pada Aplikasi Sipenduduk/berkas manual Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan kemudian diteruskan kepada Kepala bidang Pencatatan Sipil. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Operator Editor untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan TTE Catatan Pinggir / Paraf Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil untuk divalidasi dan memparaf draft dokumen);
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil memvalidasi dokumen persyaratan pada aplikasi Sipenduduk/berkas manual Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada JF Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian untuk diperbaiki, jika sudah benar akan diajukan TTE Catatan Pinggir atau Pengajuan Tanda Tangan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan kepada Kepala Dinas);
4. JF Pelayanan Identitas Penduduk memverifikasi berkas dokumen persyaratan pada aplikasi Sipenduduk dan Data Pemohon pada SIAK. kemudian diteruskan kepada Kepala bidang Pendaftaran Penduduk. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Operator Editor untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan TTE kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk untuk divalidasi dan memparaf draft dokumen);
5. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memvalidasi Dokumen persyaratan pada aplikasi Sipenduduk/berkas pelayanan manual dan data Inputan KK pada Aplikasi SIAK. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada JF Pelayanan Identitas Penduduk untuk diperbaiki, jika sudah benar akan diajukan TTE kepada Kepala Dinas);
6. Kepala Dinas melakukan TTE KK dan Catatan Pinggir / Menandatangani Draft Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
7. Pdf dokumen Catatan Pinggir dan KK akan terkirim secara langsung ke email masyarakat atau pemohon setelah proses tanda tangan elektronik sedangkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dapat diambil pada loket pelayanan manual;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran WNA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- a. Kotak Saran
- b. Media Langsung/Tatap Muka pada Loker Informasi
- c. Whatsapp Informasi dan Pengaduan
 - 0812 7519 6553
- d. Call centre resmi dukcapil
 - 0821 7285 2183
- e. Instagram : [disdukcapil_pekanbaru](https://www.instagram.com/disdukcapil_pekanbaru)
- f. Facebook : [facebook.com/disdukcapilpekanbaru](https://www.facebook.com/disdukcapilpekanbaru)
- g. Telepon : (0761) 35463
- h. Faksimili : (0761) 35463
- i. Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id>
- j. E-mail : pengaduan.dukcapilpku@gmail.com
- k. SP4N-LAPOR : lapor.go.id